

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu unit bisnis yang dijalankan oleh orang pribadi atau badan usaha yang bergerak dalam hal perdagangan dan menyangkut aktivitas atau kegiatan berwirausaha (Sandra, 2022). Peran penting UMKM dalam perekonomian di Indonesia salah satunya adalah pada kontribusinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui pembayaran pajak. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rasio pajak Indonesia rendah. Penyebab rendahnya rasio pajak Indonesia dikarenakan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak masih rendah. Tidak hanya itu, sebagian masyarakat yang masih menganggap membayar pajak merupakan bentuk penjajahan dan bukan suatu kewajiban (Fatimah, 2020).

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak khususnya kepada wajib pajak UMKM di Indonesia dengan menurunkan tarif pajak, mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan menggantinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dalam hukum tersebut pemerintah menurunkan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% tidak berlaku bagi seluruh pengusaha UMKM. Adapun dari ketentuan dan peraturan yang cukup meringankan PP tersebut berlaku bagi pelaku usaha UMKM yang omzetnya dan peredaran asetnya kurang dari 4,8 M dalam satu tahun. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh DJP Kemenkeu, kegiatan atau usaha tersebut meliputi kegiatan

perdagangan, kegiatan industri, dan jasa seperti misalnya toko/kios kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Penurunan tarif PPh final ini bertujuan untuk mendorong UMKM berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal. Tarif yang rendah juga diharapkan dapat membuat masyarakat semakin terdorong terjun ke dunia usaha. Namun, hingga saat ini tetap rendahnya kepatuhan pajak masih menjadi permasalahan yang perlu dicarikan solusinya agar sektor potensial seperti UMKM dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara (Widodo, 2018).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat. Salah satu UMKM yang mengalami peningkatan yaitu UMKM di kota Bandar Lampung. Berikut ini adalah data perkembangan jumlah UMKM kota Bandar Lampung:

**Tabel 1.1 Data UMKM Kota Bandar Lampung**

No	Bidang Usaha	Jumlah Usaha		
		2018	2019	2020
<b>Usaha Mikro</b>				
1	Pedagang	11.725	12.225	12.975
2	Jasa	1.490	1.570	1.690
3	Industri	6.343	6.393	6.467
Jumlah		19.558	20.188	21.133
<b>Usaha Kecil</b>				
1	Pedagang	4.008	4.048	4.108
2	Jasa	2.307	2.327	2.357
3	Industri	8.776	8.822	8.864
Jumlah		15.091	15.186	15.329
<b>Usaha Menengah</b>				
1	Pedagang	1.259	1.279	1.309

2	Jasa	361	365	371
3	Industri	3.691	3.701	3.716
Jumlah		5.311	5.345	5.396
<b>TOTAL</b>		39.960	40.719	41.858

*Sumber: Dinas Koperasi dan UKM kota Bandar Lampung.*

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan jumlah UMKM dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Namun banyaknya jumlah UMKM di Bandar Lampung tersebut tidak sebanding dengan penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Bandar Lampung sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Rasio Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bandar Lampung**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak</b>	<b>Jumlah SPT Masuk</b>	<b>Tingkat Kepatuhan (%)</b>	<b>Keterangan</b>
2019	223.449	153.240	69%	Cukup Patuh
2020	256.240	125.095	49%	Patuh
2021	268.400	107.935	40%	Tidak Patuh

*Sumber: KPP Pratama Di Kota Bandar Lampung (2021)*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Bandar Lampung mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya tidak di imbangi dengan jumlah UMKM di kota Bandar Lampung yang semakin bertambah. Dari tabel rasio tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut, menunjukkan bahwa adanya fakta yang masih harus ditingkatkan oleh

kepatuhan wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan dan membayar pajaknya.

Kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan bisnis tentulah diperlukan adanya pemahaman akuntansi. Penerapan akuntansi dalam dunia bisnis ini memiliki peran sangat penting dalam memberikan informasi terkait efektivitas dan efisiensi dari seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan selama satu periode akuntansi. Penerapan akuntansi pada UMKM memiliki banyak keuntungan, diantaranya yaitu menjadikan pembukuan yang baik dan rapi sehingga dapat meningkatkan keakuratan dan ketepatan laporan keuangan yang akan digunakan sebagai dasar dan mempermudah dalam perhitungan pajak terutang (Ernawati *et al.*, 2016)

Menurut Rudiantoro & Siregar (2012) pelaku UMKM masih merasa sulit dengan pelaksanaan pembukuan akuntansi yang menyediakan laporan keuangan yang informatif. Hal tersebut karena lemahnya kemampuan yang dimiliki oleh pelaku usaha terutama mengenai pengetahuan tentang akuntansi untuk mengelola keuangan usahanya dalam menyediakan informasi akuntansi yang informatif. Keterbatasan pengetahuan dalam pembukuan akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan akuntansi bukan merupakan hal yang penting bagi UMKM menyebabkan UMKM tidak atau belum memiliki dan mengelola catatan akuntansi secara ketat dan disiplin dengan pembukuan yang teratur dalam bentuk harian, mingguan, bulanan dan seterusnya.

Selain pemahaman akuntansi, faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Unsur-unsur yang dapat

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan (Zentira, 2020). Kesadaran wajib pajak tentang perpajakan dapat mencerminkan kesadaran wajib pajak yang meningkat. Sejalan dengan (Habu *et al.*, 2021) dan penelitian (Yulianti, 2022), menyatakan kesadaran memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Bertolak belakang dengan Sari *et al.* (2019), bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian terdahulu (Trihatmoko & Mubaraq, 2020) dengan penelitian (Amrullah *et al.*, 2021) terdapat ketidak konsistenan pada variabel pemahaman akuntansi, ketidak konsistenan pada variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak antara penelitian Habu *et al.*, (2021) dan Yulianti, (2022) dengan penelitian Sari *et al.*, (2019). Dari ketidak konsistenan tersebut, menimbulkan ketertarikan penulis guna meneliti kembali pada UMKM yang ada di kota Bandar Lampung. Penelitian ini berjudul **Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bandar Lampung.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Dari latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandar Lampung?

2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandar Lampung?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandar Lampung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandar Lampung.
2. Mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandar Lampung.
3. Mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandar Lampung.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan referensi yang berkaitan dengan Pengaruh Pemahaman Akuntansi, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bandar Lampung.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan atau acuan bagi UMKM di Bandar Lampung dalam mengembangkan pemahaman akuntansi serta ketaatan wajib pajak UMKM di Bandar Lampung.

## **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatakan bahwa UMKM belum maksimal berkontribusi dalam membayar pajak. Keberhasilan upaya penerimaan pajak ini ditentukan oleh beberapa hal yang saling berkaitan yaitu kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan bisnis yang tentunya diperlukan pemahaman akuntansi UMKM yang cukup, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, serta sanksi pajak yang tegas sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Oleh karena itu, peneliti memberi batasan untuk menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bandar Lampung.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang gambaran singkat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang konsep dan teori yang melandasi penelitian ini yang mencakup landasan teori dan penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang pembahasan desain penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.